



Surat Perjanjian Kerjasama
Nomor : 97 /PKBM/MTZ/SPK/I/2023

Antara
Pusat KegiatanBelajar Masyarakat (PKBM) Mumtaz
Dengan
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Selong
Nomor: W21.PAS.PAS3.HH.04.03-2125 2023
Tentang
Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Pelatihan Kerja
dan Pendidikan Kecakapan Hidup

Surat perjanjian kerjasama berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut SPK, dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-11-2023) antara :

- I. Nama : Muhammad HusnanAminulloh, S.Pd
Jabatan : Kepala / Ketua
Lembaga/Instansi : PKBM Mumtaz
Alamat : Dusun Montong Meong Desa Labuhan Haji KecamatanLabuhan Haji Kab. Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Mumtaz), yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Ahmad Sihabudin, A.Md.IP., SH., M.H.
NIP : 197101131994031001
Jabatan : Kepala
Lembaga/Instansi : LAPAS Kelas IIB Selong.
Alamat : Jln. TGH. Zainudin Abdul Madjid, Selong Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong (LAPAS Kelas IIB Selong), yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, Secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala PKBM Mumtaz, bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan komitmen dibidang pendidikan melalui pendidikan Non Formal khususnya warga binaan LAPAS Kelas IIB Selong.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Selong dengan kewenangan yang dimiliki sebagai pemimpin, penanggungjawab pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Selong.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan komitmen dibidang layanan pendidikan latihan kerja dan pemberdayaan warga binaan melalui pendidikan Non Formal yang berada di bawah binaan PKBM Mumtaz.

Dasar perjanjian kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan komitmen dibidang pendidikan warga binaan sesuai Visi, Misi dan Tujuan PKBM Mumtaz.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kompetensi pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan komitmen warga masyarakat binaan melalui pendidikan Non Formal yang dikembangkan di PKBM Mumtaz diantaranya, ***Program Pendidikan Latihan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Hidup.***

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA, berhak memperoleh bantuan dan dukungan fasilitas untuk menunjang kegiatan pendidikan Non Formal yang dikembangkan di PKBM Mumtaz;
2. PIHAK KEDUA, berhak memperoleh tenaga ahli tutor dan atau pendidik untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan komitmen pendidikan melalui pendidikan Non Formal ***Program Pendidikan Latihan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Hidup*** yang berada di bawah binaan PKBM Mumtaz.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA, berkewajiban menyelenggarakan bentuk/jenis kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup dan komitmen pendidikan melalui pendidikan Non Formal yang berada di bawah binaan PKBM Mumtaz;
2. PIHAK KEDUA, berkewajiban membantu menyediakan dan mendukung kegiatan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh PKBM Mumtaz.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran, kecakapan hidup bidang pendidikan Non Formal yang berada di bawah binaan PKBM Mumtaz ini dibiayai bersama-sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani;
2. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagai mana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermateri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
AHMAD SIHABUDIN, A.Md.IP., S.H.,M.H.
NIP.197101131994031001

PIHAK PERTAMA



M. HUSNAIN AMINULLOH, S.Pd